

<u>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</u> <u>KOTA SURAKARTA</u>

ALUR PENDAFTARAN ONLINE

Masuk ke web site Dispendukcapil Kota Surakarta: http://dispendukcapil.surakarta.go.id , pilih menu gambar merah pelayanan online Atau

http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/

Call center Jam kerja: Bidang PIAK Telp. (0271) 639554

1. Siapa yang dapat melakukan pendaftaran?

Yang dapat melakukan pendaftaran adalah warga yang terdaftar di database kependudukan Kota Surakarta dan berusia 17 tahun ke atas.


2. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran?

Nomor NIK, KK dan Nomor HP yang Aktif.

- 3. Bagaimana cara melakukan pendaftaran?
- 4. Proses Pendaftaran:
- a. Buka halaman Pendaftaran Baru



- b. Masukkan **NIK** dan tulis ulang **Kode Keamanan** dan kemudian klik **Daftar**.
- c. Jika NIK terdaftar dan sesuai persyaratan maka akan tampil halaman **Detail Pelapor / Sudah Aktif**



5. Bagaimana jika NIK saya tidak terdaftar?


Jika NIK tidak terdaftar cek kembali NIK pada KTP-el dan Kartu Keluarga dipastikan harus sama. Atau dapat langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk konfirmasi.

6. Bagaimana jika muncul peringatan NIK sudah terdaftar padahal saya belum pernah melakukan pendaftaran?


Silahkan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Asli KTP dan Kartu Keluarga untuk pengecekan dan konfirmasi data.

7. Masuk Pendaftaran

- a. Pastikan **Nama Lengkap** sudah sesuai atau benar.
- b. Isi **alamat email** atau **nomor HP** untuk pengiriman kode aktifasi kemudian klik **Simpan**.



c. Jika proses kirim password berhasil maka akan tampil notifikasi berhasil. Selanjutnya klik <u>Login Pelapor</u> untuk masuk.



8. Login Pelapor


a. Masukkan **NIK** dan **Password yang terkirim lewat SMS atau email,** pada form yang disediakan dan kemudian klik **Masuk**.



b. Jika NIK dan Password benar, maka akan menuju halaman utama

9. Proses Pendaftaran telah berhasil dilakukan.

Segera ganti password baru untuk keamanan akun Anda.



10. Tata Cara Pendaftaran Selanjutnya:

- a. Lakukan pemilihaan pendaftaran yang diinginkan
- b. Ikut langkah langkang-langkah masing pendaftaran dan upload dokumen syarat yang dibutuhkan
- c. Untuk dokumen syarat harus difoto atau discan terlebih dahulu.
- d. Apabila data sudah benar silahkan kli menu dikirim
- e. Tunggu sampai ada notifikasi SMS di nomor HP anda atau cek status pengajuan
- f. Perbaiki jika sudah ada perintah revisi verifikasi atau syarat lewat SMS atau Fmail.
- g. Atau Ambil di jam Kerja jika sudah ada perintah pengambilan lewat SMS atau email di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Kompleks Balaikota Surakarta Jl Jenderal Soerdirman 02 Surakarta, dengan membawa dokumen Asli yang dipersyaratkan.

Persyaratan yang discan/Foto dan di upload

Permohonan KTPEL

- 1) Tukar Surat Keterangan KTPEL: Scan Surat Keterangan Asli
- 2) Hilang: Scan Surat Kehilangan Kepolisian Rusak: Scan/Foto KTPEL yang Rusak

Kartu Indentitas Anak:

- 1) Akta Kelahiran Asli,
- 2) Foto,
- 3) KK
- 4) KTPEL Orang

Akta Kematian:

- 1. Formulir Surat Keterangan Kematian di Ketahui Lurah (F2.29) Disi Lengkap.
- 2. Formulir Kematian (F228)
- 3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas/
- 4. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan (apabila yang meninggal sudah menikah) dilegalisir
- 5. Apabila Akta Catatan Sipil belum mencantumkan WNI maka dilengkapi Bukti Pewarganegaraannya.
- 6. Foto copy KTP dan KK Pelapor.
- 7. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- 8. Akta Kelahiran bagi yang belum menikah.
- 9. 2 KTP EL Sebagai Saksi

• Akta Kelahiran

- 1. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan. Formulir (F.2.02) di Ketahui Lurah.
- 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap
- 3. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran (Bagi yang Lahir Sebelum Tahun 2016 dapat melampirkan surat pernbyataan Pesaksikan Kelahiran).
- 4. surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang,
- 5. Foto copy KTP dan KK pemohon/ orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang
- 6. Foto Copy KTPEL 2 (dua) orang saksi yang dilegalisir.
- 7. Foto copy dokumen Imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- 8. Surat Permohonan Pencatatan Kelahiran Terlambat bagi yang Pelapornya Telah Melampau 60 Enam Puluh hari sejak kelahiran.

Kartu Keluarga

A. Pembetulan Data KK:

- 2. Surat Pengantar RT RW
- 3. Kartu Keluarga (KK) asli ATAU copy KK /surat kehilangan dari kelurahan
- 4. Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Foto Copy KTP yang bersangkutan dan pemohon

- 5. Data Pendukung yang dibuthkan:
 - Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan (Perubahan Status Perkawinan)
 - Foto copy surat kelahiran / Akta Kelahiran/Pernyataan orangtua
 - Pernyataan belum pernah kawin (Perubahan Status Perkawinan)
 - Surat Pindah Agama dari DEPAG (Untuk Pindah Agama)
 - Akta Perceraian atau talak yang telah dilegalisir(Perubahan Status Perkawinan)
 - Foto Copy Ijazah Terakhir.(Untuk Gelar dan Pendidikan)

B.KK Hilang/ Rusak:

- 1. Pengantar dari RT dan RW.
- 2. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah.
- 3.KK yang rusak.
- 4. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
- 5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
- 6. Pembetulan Data KK.

• PERPINDAHAN KELUAR

- 1 Surat Pengantar RT RW
- 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Sudah Pernah Rekam
- 3 Kartu Keluarga (KK) asli ATAU copy KK + surat kehilangan dari kelurahan
- 4 Pasphoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar
- 5 F.1.33 dan F.1.34 dari kelurahan, F.1.35 dan F.1.36 dari kecamatan
- 6 Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Foto Copy KTP yang bersangkutan dan pemohon

KEDATANGAN:

- 1 Surat Pengantar RT RW
- 2 Surat Pindah dari daerah asal
- 3 Surat Kuasa bermaterai dengan melampirkan Foto Copy KTP yang diberi kuasa/Pelapor
- 4 Pernyataan domisili
- 5 F.1.38 dari kelurahan dan F.1.39 dari kecamatan
- 6 Kuasa anak